

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK KOTA PALEMBANG TAHUN 2018

Tarmizi Endrianto

Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang Indonesia

Email Koresponensi : endrianto76@gmail.com

Abstract

Democratic participation of the people should be higher at this time. However, socialization of organizers with stakeholders and related parties, besides that there are still people who are aware of the importance of their participation in choosing their regional heads because people do not understand the benefits of post-conflict local elections. This is indicated by the voter turnout of no more than the target set by the Palembang City KPU of 70%. In addition, some people are only limited to voting, so that the group to be chosen is not known with certainty by the voters. The results of the author's research found that the implementation of the General Election Commission Regulation Number 8 of 2017 CHAPTER III regarding Public Participation at the Palembang City KPU Office has gone well. Although the level of community participation in the 2018 Simultaneous Pilkada did not reach the target because of the resources in the Program and Data Section so that the DPT was always changing. Public participation in the 2018 Palembang City Simultaneous Elections is targeted at 70% based on the number of voters 1,168,258, the result of the percentage of public participation in the Governor and Deputy Governor elections is 67%, while the election of Mayor and Deputy Mayor of Palembang has 1,166,044 community participation results is 67.1%. The reason for not achieving the target is the resources in the Program and Data Section, namely the Permanent Voter List, which often changes.

Keywords: *Participation, Community Participation, Pilkada*

A. Pendahuluan

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyat, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kekuasaan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih pemimpin yang mampu mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.

Menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah (2007:78) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Definisi di atas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi ke daerah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang tersebut negara memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah merupakan wujud implementasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan daerah. Setiap

Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah untuk Daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Wakil Walikota.

Menurut Joko J. Prihatmoko (2005: 112-124) Pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan demikian, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa adanya intervensi sama halnya mereka memilih presiden dan wakil presiden dan wakil-wakilnya di legislatif dalam pemilu.

Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini di karenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh para seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam proses politik yang akan dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan langsung.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2017 BAB III Tentang Partisipasi Masyarakat, KPU Memiliki Kewenangan sebagai berikut :

- Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
- Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi tolak ukur idealnya sebuah demokrasi. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan

bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut andil dalam proses demokrasi. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidak perdulian masyarakat terhadap masalah negara.

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintah yang demokratis dan mendapatkan legitimasi yang sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Walikota beserta wakilnya. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Pasal 18 huruf j dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tugas dan kewajiban KPU Kota adalah melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan

pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih pemula.

Pilkada serentak adalah proses pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya ditahun yang sama. pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018 yang diikuti oleh 171 Daerah di Indonesia yaitu 17 Provinsi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Kota Memilih Walikota dan Wakil Walikota dan 115 Kabupaten memilih Bupati dan Wakil Bupati. Sumatera Selatan melaksanakan 10 pemilihan kepala daerah yaitu 1 Provinsi, 4 Kota dan 5 Kabupaten.

Idealnya semakin bertambahnya umur demokrasi maka seharusnya semakin tinggi pula angka partisipasi masyarakat. Komunikasi dan sosialisasi penyelenggara dengan pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait, selain itu masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang tidak lebih dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Palembang sebesar 70%. Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok-kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:50) adalah : “Metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dapat berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pilkada serentak Provinsi Sumatera selatan, Pengumpulan data penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan dan nara sumber. Pengambilan informan dan narasumber dengan teknik purposive, yakni prosedur memilih informan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Rasional

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 BAB III tentang Partisipasi Masyarakat menginginkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dida-

lam memberikan suaranya pada hari pemungutan suara sehingga masyarakat telah berperan aktif dalam mencari pemimpinnya dalam 5 tahun kedepan.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat secara langsung didalam setiap tahapan, jadwal dan program sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara keterlibatan masyarakat dapat berupa masyarakat terlibat didalam penyusunan kebijakan atau peraturan yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimana Dewan Perwakilan Rakyat yang telah diberikan kepercayaan dari masyarakat sebagai penyalur aspirasi di pemerintahan adapun selain Dewan Perwakilan Rakyat, pakar-pakar hukum dan penggiat pemilu juga dapat memberikan saran didalam penyusunan kebijakan atau peraturan.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam penyusunan kebijakan atau peraturan namun masyarakat juga terlibat didalam setiap tahapan pemilihan yang mana disetiap tahapan tersebut dibagi menjadi tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahapan persiapan dilakukan dua bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, tahapan pelaksanaan adalah tahapan pemungutan suara dan tahapan evaluasi adalah tahapan setelah pelaksanaan dimana dari seluruh persiapan hingga pelaksanaan akan dievaluasi baik dari segi kinerja penyelenggara maupun dari regulasinya. Dengan jumlah pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

sebesar 1.168.254 dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 1.166.044”.

Pilkada Serentak 2018 adalah momentum masyarakat untuk mencari pemimpinnnya untuk 5 tahun kedepan, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melibatkan masyarakat dari semua lini didalam setiap tahapannya contohnya dalam tahapan persiapan dilakukan Coklit kepada masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Pemuktahir Data Pemilih (PPDP) sebagai bentuk kerjasama masyarakat dengan penyelenggara dalam menjaga hak-hak masyarakat dalam memberikan suaranya pada hari pemungutan. Namun masih ada masyarakat yang merasa belum puas karena didalam Daftar Pemilih yang selalu berubah-ubah, misal pemilih tersebut sudah terdaftar namun untuk tahap selanjutnya nama pemilih tersebut tidak termasuk didalam Daftar Pemilih itulah yang membuat mereka menjadi tidak berpartisipasi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sudah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun didalam pelaksanaan Daftar Pemilih masyarakat merasa belum puas.

Sosialisasi Pemilih

Sosialisasi pemilih dalam Pilkada Serentak sangatlah penting peranannya karena dalam pemilih yang menjadi tolak ukur kesuksesan penyelenggara adalah dengan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 5 April 2019 dengan Bapak Chemi Martin Punggar, SH., MH

selaku Kasubbag Teknis dan Humas diperoleh informasi bahwa “berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 BAB III Pasal 26 ayat (2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan. Kota Palembang terbagi menjadi 18 Kecamatan 107 Kelurahan penyebarluasan informasi Tahapan, jadwal dan program pemilihan di berbagai media baik cetak maupun elektronik dan juga sosialisasi langsung kepada seluruh lapisan masyarakat media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan baik dilakukan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan masing-masing.

Pendidikan Pemilih

Pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua KPU Kota Palembang Bapak Eftiyani, SH didapatkan informasi bahwa “Pendidikan pemilih dilakukan dengan beberapa sasaran yaitu Pemilih Pemula yaitu pemilih yang baru berusia 17 dibuktikan dengan KTP-el atau Suket, pemilih Disabilitas yang

merupakan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus seperti Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Garahita dll, serta pemilih Perempuan yaitu sosialisasi dilakukan dengan kaum perempuan seperti Dharma Wanita dan PKK”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 April bersama Radit yaitu penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan kepada mereka (disabilitas) yaitu dengan berkunjung secara langsung ke Dinas Sosial untuk melakukan pendidikan pemilih kepada seluruh penyandang disabilitas tentang tata cara mencoblos dan mensosialisasikan bahwa memberikan suara pada hari pemungutan suara sangat penting karena akan ikut menentukan kebijakan 5 tahun kedepan”.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat yaitu pemilih pemula, pemilih disabilitas dan pemilih perempuan dimana sosialisasi dilakukan dengan mendatangi masyarakat secara langsung dengan berbagai latar belakang masyarakat guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

1. Pemantau Pemilih

Pemantau adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memantau aturan, kebijakan penyelenggara pemilu dan pemerintah, penyelenggaraan pemilu dan kegiatan peserta pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Yetty Oktarina, MM selaku Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia diperoleh informasi bahwa “pemantau pemilih

dilakukan oleh pihak-pihak dalam negeri seperti yang dilakukan oleh 1000 mahasiswa yang direkrut oleh Bawaslu dan dijadikan sebagai pemantau pada Pilkada Serentak 2018, kemudian pemantau juga dilakukan oleh pihak luar negeri”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ida Royani sebagai Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa “pemantau di setiap TPS itu ada namun pemantau tidak boleh masuk ke dalam TPS, mereka hanya memantau dari luar TPS”.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pemantau merupakan orang yang berpartisipasi dalam pemilihan namun tidak diberikan hak untuk masuk ke TPS, pemantau dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Bapak Eftiyani, SH “Sesuai Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017 bahwa bentuk partisipasi masyarakat baik perseorangan maupun lembaga harus bernaung dalam sebuah asosiasi. 12 lembaga survei bersatu membentuk asosiasi adalah Asosiasi Lembaga Survei dan Hitung Cepat Indonesia (ALSHCI). 12 Lembaga Survei akan melakukan Perhitungan Cepat didalam Pilkada Serentak 2018. Adapun yang didaulat sebagai ketua umum ALSHCI adalah Dr Eko Kuswanto. Ahmad Muhaimin sebagai sekretaris umum. Selanjutnya ada Dr Kun Budianto sebagai ketua dewan pengawas”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Pemilih Pemula M Widad berdasarkan hasil wawancara tanggal 11

April 2019 didapatkan informasi bahwa “ dalam pemilihan Kepala Daerah seperti saat ini kami selaku pemilih pemula sangat diuntungkan dengan adanya lembaga survei maupun jajak pendapat sehingga kami dapat mengetahui lebih mendalam visi-misi calon pemimpin kami dan dapat memantapkan pilihan sebelum hari pemungutan suara nantinya”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga survei dan jajak pendapat serta hitung cepat sangat membantu pemilih dalam menentukan pilihan lewat visi dan misi yang mereka ungkapkan dan juga dapat mengetahui hasil pemilihan secara cepat namun tetap yang menjadi pedoman adalah hasil Real Count Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 BAB III adalah peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjadi petunjuk teknis dalam melaksanakan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu berupa keterlibatan masyarakat, sosialisasi pemilih, pendidikan pemilih, menjadi pemantau pemilihan serta lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 BAB III tentang partisipasi masyarakat, disebutkan bahwa penyelenggaraan partisipasi masyarakat harus berdasarkan :

1. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan.
2. Sosialisasi Pemilih.
3. Pendidikan pemilih.
4. Pemantau pemilihan.

5. Lembaga Survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 BAB III tentang partisipasi masyarakat yang mengacu pada indikator-indikator penelitian yaitu asas-asas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 BAB III tentang partisipasi masyarakat, maka penulis menyimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sudah mengupayakan partisipasi masyarakat sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Kota Palembang 2018 adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 67% sedangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 67,1%.

Dalam memaksimalkan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 BAB III tentang partisipasi masyarakat, ada beberapa indikator yang belum maksimal dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dimana menyangkut sumber daya yaitu masalah pada Divisi Program dan Data pada pelayanan pendaftar pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sering berubah-ubah terlihat dari beberapa warga yang melaporkan dirinya yang belum masuk didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun telah didata oleh Petugas Pemuktahir Data Pemilih (PPDP) pada waktu cokolit.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Kota Palembang

2018 ditargetkan sebesar 70% berdasarkan Jumlah Pemilih sebesar 1.168.258 hasil persentase tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 67% sedangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang dengan jumlah pemilih sebesar 1.166.044 hasil persentase tingkat partisipasi masyarakat adalah 67,1%. Dengan tidak tercapainya target tersebut salah satu penyebabnya adalah sumber daya pada Divisi Program dan Data yaitu Daftar Pemilih Tetap yang sering terjadi perubahan.

Daftar Pustaka

A.G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Edward III, George C (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc. London-England

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementing in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey

J.S Badudu, Sultan Mohhammad Zain. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kurnia, Ferry. 2007. *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi : Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004*. Jakarta : Idea Publishing

Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Supardi, dkk. 2017. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara

Sumber Lain :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomr 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah